



P E N E T A P A N
Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas Permohonan sebagai berikut dibawah ini:

LUSIANA, lahir di Pontianak, Tanggal 4 Februari 1989, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gg. M Yunus No. 5 RT. 003 RW. 002 Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;
Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2021 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan register Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Mpw, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak, tanggal 4 Februari 1989, anak perempuan luar kawin dari LIU LI KUN, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 552/1989 tanggal 7 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon, Pemohon telah membuat kembali Akta Kelahiran Nomor 1897/Ist/2005 Tanggal 28 September 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Mempawah;
3. Bahwa oleh karena itu Pemohon memiliki 2 (dua) akta kelahiran yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta kelahiran Nomor 552/1989 Tanggal 7 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- b. Akta Kelahiran Nomor 1897/Ist/2005 Tanggal 28 September 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak;
4. Bahwa semua surat-surat pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan sudah sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 552/1989 Tanggal 7 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
5. Bahwa oleh karena pemohon berdomisili di Kabupaten Kubu Raya dan akta kelahiran Pemohon terdapat 2 (dua) akta dan tidak boleh mempunyai 2 (dua) buah akta, maka Pemohon bermaksud untuk menggunakan salah satu akte kelahiran Pemohon yaitu akte kelahiran No. 552/1989 Tanggal 7 Februari 1989;
6. Bahwa untuk dapat menggunakan Akte Kelahiran No. 552/1989 Tanggal 7 Februari 1989 terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri Mempawah;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada hari yang ditentukan dan berkenaan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk dapat menggunakan akta kelahiran Nomor 552/1989 Tanggal 7 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kubu Raya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan serta menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112014402890009, tertanggal 23 April 2019 atas nama Lusiana, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112012502110038, tertanggal 4 September 2017 atas nama Ket Chian, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-04032014-0002, tertanggal 4 Maret 2014 atas nama Ket Chian dan Lusiana, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1897/Ist/2005, tertanggal 28 September 2005 atas nama Li Ngo, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 552/1989, tertanggal 7 Februari 1989 atas nama Lusiana, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.5/267/Pem, tertanggal 25 Mei 2021, atas nama Lusiana, fotokopi sesuai dengan aslinya, tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji sebagai berikut:

1. Saksi **Yuni Devi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan diminta untuk menjadi Saksi oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, Gang M Yunus No. 5, RT.005/RW.003, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa nama Pemohon sehari-hari biasa dipanggil Lusi atau Lusiana;
 - Bahwa Pemohon sebelumnya sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran No 552/1989, tertanggal 7 Februari 1989 atas nama Lusiana namun oleh karena ketidaktahuan Pemohon pada saat Pemohon ingin pergi ke luar negeri dan Pemohon membuat paspor menggunakan jasa calo dan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkanlah Kutipan Akta Kelahiran No 1897/Ist/2005, tertanggal 28 September 2005 atas nama Li Ngo;

- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak, tanggal 4 Februari 1989;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan ini atas saran dari sdri. Kon Sin Ni, agar segala data identitas milik Pemohon semuanya sama;
 - Bahwa ada perbedaan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran No 552/1989, tertanggal 7 Februari 1989 atas nama Lusiana lahir di Pontianak, tanggal 4 Februari 1989 sedangkan Kutipan Akta Kelahiran No 1897/Ist/2005, tertanggal 28 September 2005 atas nama Li Ngo lahir di Sungai Raya Pontianak, tahun 1983;
 - Bahwa Pemohon ingin menggunakan Kutipan Akta Kelahiran No 552/1989, tertanggal 7 Februari 1989 atas nama Lusiana lahir di Pontianak, tanggal 4 Februari 1989 karena sesuai dengan dokumen lain milik Pemohon seperti KTP, KK dan Akta Perkawinan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan;
2. Saksi **Kon Sin Ni**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan diminta untuk menjadi Saksi oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, Gang M Yunus No. 5, RT.005/RW.003, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa nama Pemohon sehari-hari biasa dipanggil Lusi atau Lusiana;
 - Bahwa Pemohon sebelumnya sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran No 552/1989, tertanggal 7 Februari 1989 atas nama Lusiana namun oleh karena ketidaktahuan Pemohon pada saat Pemohon ingin pergi ke luar negeri dan Pemohon membuat paspor menggunakan jasa calo dan dibuatkanlah Kutipan Akta Kelahiran No 1897/Ist/2005, tertanggal 28 September 2005 atas nama Li Ngo;
 - Bahwa Pemohon lahir di Pontianak, tanggal 4 Februari 1989;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan ini atas saran dari Saksi, agar segala data identitas milik Pemohon semuanya sama;
 - Bahwa ada perbedaan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran No 552/1989, tertanggal 7 Februari 1989 atas nama Lusiana lahir di Pontianak, tanggal 4 Februari 1989 sedangkan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Kelahiran No 1897/Ist/2005, tertanggal 28 September 2005 atas nama Li Ngo lahir di Sungai Raya Pontianak, tahun 1983;

- Bahwa Pemohon ingin menggunakan Kutipan Akta Kelahiran No 552/1989, tertanggal 7 Februari 1989 atas nama Lusiana lahir di Pontianak, tanggal 4 Februari 1989 karena sesuai dengan dokumen lain milik Pemohon seperti KTP, KK dan Akta Perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta Pengadilan *a quo* untuk menetapkan Pemohon untuk menggunakan satu akta lahir yang sejatinya benar untuk digunakan oleh Pemohon seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang telah dihadirkan di dalam persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal dimaksud sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yaitu telah diketahui bahwa Pemohon tinggal di dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya, yang mana daerah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan pembatalan akta lahir yang satu dan penetapan satu lain yang sah, hal tersebut telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan dan Pemohon tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tentang Administrasi Kependudukan yang tertuang dalam Undang-undang tersebut diatas, Pengadilan Negeri Mempawah sesuai dengan domisili hukum Pemohon memiliki kewenangan dalam mengeluarkan penetapan atas hal-hal yang termasuk dalam *Peristiwa Penting* sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, telah didapatkan suatu fakta bahwa terdapat 2 (dua) akta lahir yang Pemohon miliki, dimana keduanya memiliki perbedaan penulisan nama dan keseluruhan identitas yang melekat, baik nama ibu, serta tempat dan tanggal lahir, sehingga berdasarkan hal demikian terdapat dua kali penerbitan akta lahir sehingga membuat adanya kegandaan akta kelahiran yang Pemohon miliki disertai kemajemukan data yang tidak sinkron atas satu akta dengan akta yang lain;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah pula diakui oleh Pemohon di dalam persidangan, kegandaan akta lahir itu muncul karena pada waktu terdahulu Pemohon sebagai individu yang awam hendak bekerja ke luar negeri akan tetapi belum sampai umur, sehingga menggunakan jasa calo untuk mengurus akta lahir guna kemudian digunakan untuk pembuatan paspor yang menjadi prasyarat Pemohon untuk kemudian dapat pergi bekerja ke luar negeri, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta persesuaian dokumen penting lain seperti KTP (*vide* bukti surat P-), Kartu Keluarga (*vide* bukti surat P-2), Akta Perkawinan (*vide* bukti surat P-3), serta surat keterangan kelurahan (*vide* bukti surat P-6) yang disesuaikan dengan Akta Kelahiran Nomor 552/1989 (*vide* bukti surat P-5) telah menunjukkan keselarasan data identitas, yang mana Para Saksi mengetahui bahwa

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sejatinya bernama Lusiana anak dari Ibu bernama Li Kun, yang lahir pada tanggal 4 Februari 1989, Adapun perbedaan data itu hanya terjadi pada Akta Kelahiran Nomor 1897/Ist/2005 (*vide* bukti surat P-4), yang mana data nama serta identitas lengkap nya berbeda jauh dengan kenyataan yang sesungguhnya melekat daripada diri Pemohon, sehingga oleh karena itu Hakim pemeriksa berpendapat bahwa data yang sesungguhnya benar berdasarkan alat bukti yang telah Pemohon hadirkan di dalam persidangan ialah sebagaimana melekat pada Akta Kelahiran Nomor 552/1989 (bukti surat P-5), berdasarkan hal demikian itu Hakim pemeriksa menilai bahwa pokok permohonan Pemohon untuk menggunakan Akta Kelahiran Nomor 552/1989 *a quo* ialah merupakan hal yang patut dan berdasar untuk memperbaiki dan menselaraskan data kependudukan Pemohon, sehingga terhadap pokok petitum Pemohon pada nomor 2 (dua) sebagaimana termuat di muka Hakim anggap berdasar menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan pencukupan redaksional bersifat nirsustantif;

Menimbang, walaupun tidak dimintakan dalam petitum Pemohon, Hakim Pemeriksa dalam uraian pertimbangan ini memandang perlu untuk menyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor 1897/Ist/2005 (bukti surat P-4) ialah suatu bukti surat yang tidak relevan dengan kenyataan daripada diri Pemohon dan merupakan data ganda yang tidak valid, sehingga patut untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan amanat tertib administrasi sebagaimana dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka terhadap petitum Pemohon untuk memerintahkan Pemohon mengirimkan salinan penetapan kepada kantor Disdukcapil Kubu Raya adalah suatu hal yang beralasan dan patut untuk dikabulkan, dan berdasar hal itu Hakim Pemeriksa akan mencukupkan satu poin dalam amar penetapan agar Kantor Disdukcapil mencatatkan perihal itu pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan akta kelahiran Nomor 552/1989 Tanggal 7 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak untuk sekarang dan seterusnya;
3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1897/Ist/2005 Tanggal 28 September 2005 tidak lagi memiliki kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
5. Menetapkan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kubu Raya mencatatkan tentang penggunaan Akta Kelahiran Nomor 552/1989 atas nama Pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Abdurrahman Masdiana, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ferri Yanuardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferri Yanuardi, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi Perkara	Rp	50.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. PNBP Relas	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Mpw